



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 220 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 didalam komponen belanja langsung terdapat kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kode Rekening 5.01.02.2.01.07, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2004 Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 245);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 13);
13. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyiapkan, Mengolah dan Merumuskan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 serta melakukan pengharmonisasian;
 - b. menghadiri rapat pembahasan Naskah Akademik dan pembahsan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

- KETIGA : Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci, melalui Sekretaris Daerah Kerinci.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sub kegiatan Koordinasi Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2021, dengan Kode Rekening 5.01.02.2.01.07.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal ~~15 September~~ 2021

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep: 220 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2019-2024 TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2021

I. KETUA :	H. ATMIR, SE., MM NIP. 19671029 199403 1 007	BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
II. WAKIL KETUA :	H. YON MANSYAH, ST NIP. 19680502 199403 1 014	BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
III. SEKRETARIS :	FEBI DISOTOVEL, SE., ME NIP. 19831216 201001 1 010	BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
IV. ANGGOTA :	1. ARLES SALFITRA, SH., MH NIP. 19750425 200901 1 003	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI
	2. SURYO WIDODO NIP. 19710514 199003 1 002	KEMENKUMHAM RI KANWIL JAMBI
	3. WAHYUDI NIP. 19870816 201212 1 003	KEMENKUMHAM RI KANWIL JAMBI
	4. YUDHI IRAWAN NIP. 19860925 201012 1 003	KEMENKUMHAM RI KANWIL JAMBI
	5. DIAZ NOPRINTO NIP. 19851127 201212 1 001	KEMENKUMHAM RI KANWIL JAMBI
	6. RONAL HARISON RAMLI, S.TP NIP. 19831112 200902 1 001	BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
	7. ANDREW MORRIS., S.Sos NIP. 19830213 200903 1 003	BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL